



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA**

**NOMOR:050/UNIV.NH/KU/I/2022**

**TENTANG**

**INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNIVERSITAS NURUL HUDA  
REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan budaya riset dan intelektual serta sebagai upaya untuk mewujudkan keunggulan riset Universitas Nurul Huda, maka perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah yang bereputasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dosen tetap Universitas Nurul Huda dalam mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM), Universitas Nurul Huda perlu memberikan bantuan pembiayaan bagi dosen tetap yang ingin mempublikasi karya ilmiahnya;
- c. bahwa besaran bantuan publikasi karya Universitas Nurul Huda ditentukan berdasarkan kategori yang sudah diatur dalam ketentuan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 477/E/o/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nurul Huda Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Menjadi Universitas Nurul Huda Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok

Pesantren Nurul Huda Sukaraja

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal;
9. Statua Universitas Nurul Huda
10. Surat Keputusan Ketu STKIP Nurul Huda Sukaraja Nomor 942/STKIP-NH/DT.02/IX/2018 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STKIP Nurul Huda

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA TENTANG INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNIVERSITAS NURUL HUDA**

**PERTAMA** : Menetapkan pemberian insentif Publikasi Karya Ilmiah bagi dosen tetap di lingkungan Universitas Nurul Huda berdasarkan jumlah publikasi yang dilakukan.

**KEDUA** : Menetapkan persyaratan, ketentuan dan prosedur pengajuan insentif karya tulis ilmiah di lingkungan Universitas Nurul Huda, sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Keputusan ini.


**KETIGA** : Bahwa segala pengeluaran yang muncul akibat keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Tahun Berjalan.

**KEEMPAT** : Pemberian insentif untuk setiap pengajuan dilakukan dengan melihat kesedian anggaran yang sesuai di tahun pengajuan dengan batas pengajuan selama 2 tahun sejak penerbitan karya ilmiah.

**KELIMA** : Menginstruksikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), fakultas dan unit untuk melaksanakan keputusan ini.

**Ditetapkan di : OKU Timur**  
**Pada Tanggal : Januari 2022**

**UNIVERSITAS NURUL HUDA**

  
**H. Imam Rodin, M.Pd**  
**Rektor**

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Nurul Huda  
Nomor : NOMOR:050/UNIV.NH/KU/I/2022  
Tanggal : Januari 2022  
Perihal : Keputusan Rektor Universitas Nurul Huda tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Universitas Nurul Huda

## **SYARAT DAN KETENTUAN PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

### **BAB I**

#### **Definisi dan Ketentuan Umum**

##### **Pasal 1**

##### **Definisi**

Karya ilmiah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tulisan hasil pokok pikiran yang merupakan luaran dari proses Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan secara sistematis dan bersifat ilmiah.

##### **Pasal 2**

##### **Ketentuan Umum**

1. Sistem pemberian insentif publikasi adalah berdasarkan pengajuan dan hasil evaluasi oleh LPPM
2. Pengajuan dilakukan oleh dosen tetap Universitas Nurul Huda dan tercantun sebagai penulis pertama serta *corresponding author* dari karya ilmiah.
3. Menggunakan afiliasi Universitas Nurul Huda.
4. Memiliki akun SINTA Universitas Nurul Huda.
5. Batas pengajuan insentif publikasi maksimum 2 tahun setelah publishnya karya ilmiah.
6. Karya ilmiah yang dapat diajukan kepada Universitas Nurul Huda melalui LPPM untuk menerima insentif publikasi adalah:
  - a) Artikel ilmiah di jurnal;
  - b) Prosiding Seminar nasional;
  - c) Prosiding Seminar Internasional, dan
  - d) Buku ajar/teks

## **BAB II**

### **Klasifikasi Karya Ilmiah**

#### **Pasal 3**

1. Jurnal ilmiah adalah bentuk terbitan yang memenuhi kaidah penulisan dan telah melalui proses *peer review* untuk menyaring kelayakannya. Dalam keputusan ini, jurnal ilmiah yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif terbagi menjadi:
  - a) Jurnal Nasional Ber-ISSN;
  - b) Jurnal Nasional Terakreditasi;
  - c) Jurnal Internasional;
  - d) Jurnal Internasional Bereputasi;
2. Prosiding Seminar Nasional adalah kumpulan artikel ilmiah yang didistribusikan/publikasi setelah seminar selesai pada tingkat nasional di berbagai daerah.
3. Prosiding Seminar Internasional adalah kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam acara seminar internasional baik yang diadakan di dalam negeri maupun luar negeri.
4. Memperoleh Hak Paten dan HKI
5. Buku yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif publikasi antara lain:
  - a) Buku monograf
  - b) Buku referensi
  - c) Buku ajar
  - d) Buku ilmiah populer
  - e) *Book chapter*

## **BAB III**

### **Syarat dan Ketentuan**

#### **Pasal 4**

Syarat dan Ketentuan pengajuan bantuan biaya publikasi ilmiah adalah:

1. Pengajuan insentif dilakukan oleh dosen tetap Universitas Nurul Huda dan menggunakan afiliasi Universitas Nurul Huda serta wajib mencantumkan email dengan domain "unha.ac.id".
2. Karya ilmiah berupa jurnal ilmiah dan prosiding sudah berstatus di publikasi secara online pada situs web jurnal, serta wajib memiliki link artikel atau *Digital Object Identifier (DOI)*.
3. Jurnal ilmiah kategori terakreditasi jika masuk daftar SINTA.
4. Jurnal kategori bereputasi jika terindeks di SCOPUS atau *ISI Web of Science*.
5. Seminar internasional tidak termasuk seminar *predatory conference*

6. Karya ilmiah berupa buku ajar/teks atau book chapter sudah berstatus diterbitkan oleh penerbit secara cetak atau online dan memiliki ISBN.

**BAB IV**  
**Penetapan Besaran Insentif Publikasi**  
**Pasal 5**

No	Aktivitas	Insentif (Rp)	Satuan
1	Jurnal Ilmiah		
	a. Jurnal Nasional Ber-ISSN	200.000	Per Publikasi
	b. Jurnal Nasional Terakreditasi		
	SINTA 1	3.000.000	Per Publikasi
	SINTA 2	1000.000	Per Publikasi
	SINTA 3	800.000	Per Publikasi
	SINTA 4	400.000	Per Publikasi
	SINTA 5	300.000	Per Publikasi
	SINTA 6	200.000	Per Publikasi
	c. Jurnal Internasional	2.000.000	Per Publikasi
	d. Jurnal Internasional Bereputasi		
	QUARTIL 1 (Q1)	8000.000	Per Publikasi
	QUARTIL 2 (Q2)	6.000.000	Per Publikasi
	QUARTIL 3 (Q3)	4.000.000	Per Publikasi
QUARTIL 4 (Q4)	2.000.000	Per Publikasi	
2	Prosiding Seminar Nasional	650.000	Per Publikasi
3	Prosiding Seminar Internasional		
	a. Tidak terindeks SCOPUS	1.000.000	Per Publikasi
	b. terindeks SCOPUS	2.000.000	Per Publikasi
4	Hak Paten dan HKI		
	a. Hak Paten	8.000.000	Per Paten
	b. Hak Cipta	1.000.000	Per Hak Cipta
5	Buku		
	a. Buku monograf	1.750.000	Per Judul Buku
	b. Buku referensi	1.750.000	Per Judul Buku
	c. Buku ajar	1.750.000	Per Judul Buku
	d. Buku ilmiah populer	1.750.000	Per Judul Buku
	e. <i>Book chapter</i>	750.000	Per <i>Chapter</i>

**BAB V**  
**Prosedur dan Tata Cara Pengajuan**

**Pasal 6**

1. Pemohon mengisi form permohonan insentif publikasi dan melengkapi berkas:
  - a) Lampiran artikel ilmiah
  - b) Bukti artikel sudah publikasi
  - c) Surat pernyataan bahwa pemohon insentif belum pernah diajukan sebelumnya
2. Pemohon mengajukan berkas permohonan yang telah disahkan oleh Dekan kepada LPPM.
3. LPPM melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas permohonan.
4. LPPM mengajukan penerbitan SK Rektor untuk penetapan penerima insentif publikasi.
5. Pemohon mengajukan pencairan dana insentif publikasi ke bagian keuangan.


**BAB VI**  
**Penutup**

**Pasal 7**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : OKU Timur  
Pada Tanggal : Januari 2022

**UNIVERSITAS NURUL HUDA**



**H. Imam Rodin, M.Pd**  
**Rektor**